



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 5625/LL5/KP.08.00/2022

#### MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0006/K5/INP/2015;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan: Surat usul Rektor Universitas PGRI Yogyakarta No. C.877/UPY/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,  
Nama : Marti Widya Sari, S.T., M.Eng.  
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0527037901/16105101502693  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 27 Maret 1979  
Pendidikan terakhir : Magister (S2) Tahun 2011  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor (308.88 kum), 1 Maret 2018  
Pangkat Penyetaraan, gol. ruang, tmt : Penata Muda Tk I, III/b, 1 Januari 2015  
Tempat tugas : Universitas PGRI Yogyakarta  
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 8 tahun 4 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 November 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V



ARIS JUNAIDI  
NIP 196306041989031022

Tembusan :

1. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal  
Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.